



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2008
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 67) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi pembinaan kepegawaian dan pengembangan kepegawaian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pembinaan mental dan disiplin pegawai;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian disiplin pegawai;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian rekomendasi ijin perkawinan dan ijin perceraian pegawai;
 - d. pelaksanaan sosialisasi peraturan kepegawaian;
 - e. penyusunan formasi dan perencanaan kebutuhan pegawai;
 - f. perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - g. perencanaan dan perumusan pengembangan pegawai;
 - h. pelaksanaan program kesejahteraan pegawai;
 - i. penyelenggaraan pengujian kesehatan pegawai;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan mental dan disiplin pegawai;
 - b. menyiapkan pelaksanaan pengawasan disiplin dan pengendalian pegawai;
 - c. mengevaluasi tingkat kehadiran pegawai;
 - d. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi peraturan kepegawaian;
 - e. menyiapkan pelaksanaan penanganan pelanggaran disiplin dan/ atau pelanggaran akibat tindak pidana;
 - f. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pemberian rekomendasi ijin perkawinan dan ijin perceraian pegawai;
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai;
 - b. menyiapkan bahan analisa dan perencanaan kebutuhan pegawai;
 - c. menyiapkan rencana pelaksanaan pengadaan dan pengangkatan CPNS;
 - d. menyiapkan rencana program pengembangan pegawai;
 - e. melaksanakan pelayanan pemberian cuti, penghargaan, Tabungan Perumahan (Taperum), perawatan dan pengujian kesehatan pegawai;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sebagai berikut :
- a. ketentuan ayat (1) huruf b dihapus;
 - b. ketentuan ayat (1) huruf e diubah;
 - c. ketentuan ayat (2) huruf e diubah;
 - d. ketentuan ayat (2) diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a.1.,
- sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Dokumentasi, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program;
 - b. dihapus;
 - c. melaksanakan pengelolaan data pegawai beserta keluarga;
 - d. melaksanakan pengelolaan file perorangan pegawai;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan tata naskah kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu;
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi;
- (2) Sub Bidang Informasi, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bezzeting;
 - a.1.melaksanakan pemutakhiran data PNS;
 - b. melaksanakan penyusunan DUK;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan penyusunan laporan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pembuatan dan penerbitan data/ profil PNS;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 9 Februari 2013

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 9 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 64